

B A B V



KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang terdapat dalam bab-bab terdahulu dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai hambatan-hambatan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat dapat disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Karena gugatan memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan dan keputusan hakim, maka penyusunan surat gugatan hendaknya dibuat sedemikian rupa agar mudah dimengerti oleh hakim maupun oleh para pihaknya sendiri. Ketidakmampuan membuat gugatan akan menghambat proses perkara.

2. Terhadap seorang yang tidak bisa baca dan menulis kalau mereka mengajukan gugatan akan menghambat proses selain itu tidak tersedianya dana menyebabkan surat panggilan sering terlambat sampai.

3. Terhadap perkara prodeo dalam mengurus surat ketengarannya memerlukan waktu yang lama. Demikian pula untuk pengumuman di surat kabar memerlukan biaya (terhadap fiat eksekusi dengan melelang barang) sedang anggaran untuk itu tidak ada.

4. Terhadap hakim yang tidak segera menetapkan hari sidang padahal sudah menerima pelimpahan perkara dari ke-

tua pengadilan negeri merupakan faktor penghambat.

5. Penyampaian panggilan sering melebihi jangka waktu sehingga tanggal sidang terlampaui atau pihak yang dipanggil atau kuasanya sering tidak hadir di persidangan walaupun sudah menerima surat panggilan, menyebabkan ditundanya sidang.

6. Permohonan pihak ketiga yang ingin masuk dalam perkara yang sedang berlangsung akan menghentikan sementara pokok perkara untuk didengar semua pihak tentang adanya intervensi tersebut.

7. Pihak yang kalau sering tidak secara sukarela melaksanakan putusan hakim dan banyaknya pihak yang kalah mengajukan upaya hukum pada saat akan dilakukan eksekusi menghambat pelaksanaan eksekusi yang sudah siap dijalankan.

8. Lamanya surat keputusan dan berkas perkara diketik oleh panitera akan menghambat tergugat yang ingin mengajukan banding.

2. Saran

Saran yang dapat saya berikan dalam permasalahan ini:

1. Terhadap mereka yang tidak bisa membaca dan menulis perlu diadakan paket belajar membaca dan menulis. Di samping itu perlu diadakan penyuluhan tentang hukum melalui mahasiswa fakultas hukum, radio, televisi sehingga tidak ada ketakutan dan keengganan bahwa semua anggota masyarakat dapat berperkara di pengadilan.

2. Para pihak dalam berperkara di pengadilan sebaiknya didampingi oleh pembela agar memudahkan proses berarti mempercepat penyelesaian perkara.

3. Para pihak hendaknya mematuhi jadwal sidang yang sudah ditentukan; baik penggugat, tergugat, saksi, pengacara maupun hakim.

4. Panitera segera menyelesaikan tugasnya mengetik putusan dan berkas perkara segera setelah dijatuhkan putusan.

5. Pemerintah memberikan anggaran tersendiri terhadap perkara prodeo, sehingga kalau penggugat kurang mampu, maka pengadilan negeri dapat menggunakan anggaran ini.

6. Hakim hendaknya berusaha untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan yang terjadi selama pemeriksaan, agar dapat tercapai peradilan yang cepat.